

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana pencabulan di Kota Padang terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang terjadi meskipun struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktu kejadian berbeda namun dapat dilihat bahwa itu sama tindak pidana pencabulan. Peningkatan grafik kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan faktor serta perubahan sosial sebagai pendorongnya.

Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Pencabulan dalam proses penyidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polresta Padang, adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk perlindungan dalam proses penyidikan, dimulai dari tahap pemanggilan, tahap penangkapan dan tahap penahanan. Pelaksanaan perlindungan hukum tidak semuanya didapatkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, bahkan adanya kesalahan dari penyidik dalam melakukan pemeriksaan ataupun dari pelaku dalam proses penyidikan. Pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai pelaku menurut Pasal 18

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

- b. Adapun kendala yang terjadi dilapangan terhadap pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yaitu faktor yang dialami penyidik dalam proses penyidikan dan faktor dari aparat penasehat hukum, BAPAS, serta tempat penyidikan di Polresta Padang, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari pembahasan diatas yaitu tentang bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan, maka dapat diberikan saran yaitu :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana khususnya di kota Padang untuk dapat mengedepankan kepentingan, keamanan dan kesejahteraan anak agar hak-hak anak sebagai tersangka berjalan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Penyidik hendaknya dalam proses pemeriksaan menghindari sikap keras ataupun perkataan yang membuat anak mengalami

tekanan batin, sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.

3. Adanya upaya pemerintah dalam memperhatikan kondisi sarana dan prasarana tempat tahanan anak agar memiliki ruang yang cukup sehingga dapat menampung anak sebagai tersangka serta mengurangi dampak negatif terhadap pribadi anak agar tidak terancam.

